

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap makhluk hidup di bumi ini terutama manusia berhak memperoleh kesehatan dari siapapun dan dimanapun sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengertian dari kesehatan sendiri yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2009). Kesehatan merupakan faktor penting yang diutamakan karena dapat mempengaruhi produktifitas seseorang dan ekonomi negara. Negara Indonesia sangat mendukung kesehatan yang dapat dilihat dari adanya pendirian pelayanan kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan tersebut dari tahun ketahun sudah semakin maju demi mengupayakan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Pelayanan kesehatan harus mencakup seluruh wilayah agar mencapai kondisi kesehatan yang baik dan maksimal bagi masyarakat. Kegiatan dari pelayanan kesehatan dimulai dari melakukan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi, regulasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Perpres No. 72, 2012). Pelayanan kesehatan dibidang obat-obatan salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti

untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No.73, 2016). Kegiatan kefarmasian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional (Kepmenkes No. 1027, 2004).

Di dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas pelayanan, menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang mencukupi. Fasilitas pelayanan kefarmasian dapat dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas, Klinik, Toko Obat atau praktek bersama (PP No. 51, 2009). Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sedangkan alat kesehatan meliputi instrumen, *apparatus*, mesin atau *implant* yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit dan memulihkan kesehatan pasien (Permenkes No. 72, 2016). Maka dari itu, pelayanan kefarmasian harus dilakukan secara merata agar masyarakat menengah kebawah mampu untuk memperoleh pelayanan kefarmasian tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan membangun Apotek di lingkungan masyarakat.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk membantu dalam menunjang upaya pembangunan kesehatan. Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Untuk melakukan praktik kefarmasian di Apotek, diperlukan sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam pemilihan sumber daya manusia harus memenuhi beberapa kriteria

agar dalam penyampaian pelayanan kefarmasian ke pasien dapat tercapai. Sumber daya manusia tersebut harus profesional di dalam pelayanan kefarmasian seperti cerminan dari seorang Apoteker.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, tugas Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian diantaranya yaitu pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, Apoteker harus melaksanakan standar profesi, standar prosedur operasional dan standar kefarmasian dengan baik. Standar kefarmasian merupakan pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian sudah mengalami perkembangan yaitu pelayanan kefarmasian oleh Apoteker tidak lagi berorientasi hanya pada obat saja (*drug oriented*) tetapi berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Peran Apoteker begitu besar untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas hidup pasien. Apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan (*long life learner*), ketrampilan serta sikap sehingga mempunyai bekal dalam menghadapi pasien atau tenaga kesehatan lainnya agar penyampaian informasi dapat berjalan dengan baik. Penyampaian informasi tersebut dapat berupa konseling

atau swamedikasi kepada pasien dan pelayanan informasi obat. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan aktivitas segala kegiatannya. Maka dari itu, diperlukannya apoteker untuk menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab.

Apoteker sudah diberi pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk melakukan Standar Pelayanan Kefarmasian, namun dua hal tersebut dirasa kurang cukup sehingga mendorong Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Program Studi Apoteker melakukan kerja sama dengan beberapa instansi Apotek untuk memfasilitasi mahasiswa/i dalam melakukan praktek langsung kelapangan atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilakukan oleh mahasiswa/i yang sudah memiliki gelar sarjana strata satu (1) yang kemudian mengambil studi profesi apoteker. PKPA Apotek ini diharapkan mahasiswa/i program studi profesi apoteker dapat menambah wawasan atau pengetahuan, ketrampilan serta kompetensi sehingga mampu menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian secara profesional, bertanggung jawab dan *agent of change* dalam dunia farmasi agar menjadi lebih baik.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan agar mahasiswa/i calon Apoteker memperoleh :

- a) Meningkatkan pemahaman mahasiswa/i calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.

- b) Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c) Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d) Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e) Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker memiliki manfaat yaitu :

1. Memahami dan mengetahui peran, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker.
2. Menambah wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mengetahui permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.